



PUTUSAN

Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILACAP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Cilacap 19 Nopember 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh (TKW), semula bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, sekarang di XXXXXXXXXX;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwarni, S.H., Advokat berkantor di Jalan Nakula No. 10 Gumilir Cilacap, No HP 08122595546, Email: advokat.suwarni@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 6116/Kuasa/X/2024/PA. Clp, tanggal 7 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Cilacap 21 Nopember 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andik Rahmana, S.H., M.H., Advokat berkantor di Perum Griya Tritih Asri Blok. H5 Jalan Flamboyan RT. 02 RW. 11 Desa Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

Hal 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 6767/Kuasa/X/2023/PA.Clp tanggal 20 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2024, yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dalam register perkara Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 07 Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/25/VIII/2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXX selama \pm 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di alamat sama, sudah berhubungan badan layaknya suami istri yang baik (**Ba'da dukhul**) serta dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. XXXXXX, perempuan, umur 14 tahun;
 - b. XXXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak awal Januari 2020 mulai terjadi perselisihan dan perpecahan masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi karena Tergugat malas kerja dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan bathinnya;
4. Bahwa sebagai isteri yang baik Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat untuk bekerja dengan baik supaya bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga namun setiap diingatkan Tergugat marah sehingga menimbulkan perselisihan dan perpecahan yang berkepanjangan;

Hal 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



5. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoan terjadi pada awal bulan Nopember 2021 dengan permasalahan yang sama dengan posita 3 dan 4 tersebut diatas dan pada saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya di XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan berharap untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik maka pada awal bulan Desember 2021 Penggugat pergi bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Singapura sampai dengan sekarang;
7. Bahwa baik selama Penggugat di Indonesia maupun di Singapura \pm 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri yang baik sehingga Penggugat semakin sakit hati dan semakin tertekan bathinnya;
8. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan bathin yang berkepanjangan, Penggugat berpendapat tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, dengan ini pula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap agar Penggugat dan Tergugat dipanggil di persidangan, untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Atau: Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain,
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses
mediasi dengan Mediator Drs. H. Nur Amin, M.H., sebagaimana laporan
Mediator tanggal 29 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya sangat keberatan dengan Gugatan
Cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat masih sangat
mencintai dan menyayangi Penggugat dan alasan-alasan dalam
Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tidak sesuai dengan yang
sebenarnya sehingga Tergugat perlu menanggapi;
2. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat posita 1 (satu), 2 (dua) adalah benar
untuk itu tidak perlu dibahas lebih lanjut;
3. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat posita 3 (tiga) adalah tidak benar, dan
yang benar adalah:
 - Bahwa pada bulan Januari 2020 hubungan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat masih guyub rukun tidak ada perselisihan seperti apa
yang didalilkan oleh Penggugat, justru pada saat itu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sedang harmonis-harmonisnya karena saat
itu Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha yang sedang
berkembang;
4. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat posita 4 (empat) adalah tidak benar,
dan yang benar adalah:

Hal 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



- Penggugat tidak pernah mengingatkan kepada Tergugat untuk bekerja keras akan tetapi Penggugat dan Tergugat selalu membicarakan impian dan harapan untuk anak-anak;
- 5. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat posita 5 (lima) adalah tidak benar, dan yang benar adalah:
 - Bahwa pada bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta untuk menemui Majikan dari Penggugat untuk melakukan training sebelum Penggugat bekerja ke Singapura dan keberangkatannya pun didampingi oleh Tergugat. Serta pada saat dirumah Majikannya pun Tergugat selalu aktif menengok Penggugat di Jakarta. Dan beberapa bulan setelahnya Penggugat baru berangkat ke Singapura dengan meminta ijin serta doa restu kepada Tergugat sebagai suaminya dan dalam keadaan baik-baik saja / guyub rukun;
- 6. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat posita 6 (enam) tidak benar, karena keberangkatan Penggugat ke Singapura rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;
- 7. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat posita 7 (tujuh) adalah tidak benar, dan yang benar adalah:
 - Bahwa pada saat Penggugat berada di Indonesia maupun di Singapura kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap guyub rukun dan tetap berkomunikasi secara baik hingga saat ini pun Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi secara terus menerus dan pada bulan Agustus 2024 Penggugat cuti dan pulang kembali ke rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi sangat keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, akan tetapi bilamana Tergugat Rekonpensi bersikukuh untuk melanjutkan proses perceraian, seperti yang tercantum dalam surat gugatan cerai yang diajukan oleh

Hal 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya dengan ini hendak menyampaikan permohonan atau permintaan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat setelah menikah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai harta bersama berupa utang piutang kepada:
 - a. Kakak kandung Penggugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXX sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) pada tahun 2020;
 - b. Orang tua Penggugat Rekonpensi sebesar Rp17.800.000,00 (*tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*);

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi melalui Jawaban dan Gugat Rekonpensi ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap dan kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat agar semua dalil Penggugat Rekonpensi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk melunasi / membayar utang dengan cara membagi 2 (dua) seluruh utang tersebut yaitu utang kepada:
 - a. Kakak kandung Penggugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXXXX sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) pada tahun 2020;
 - b. Orang tua Penggugat Rekonpensi sebesar Rp17.800.000,00 (*tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*);

Hal 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



3. Menghukum dan membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi yang isi pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat, dan Penggugat tetap pada Gugatan Cerai Penggugat tertanggal 03 Oktober 2024;
2. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui kebenaran dalil Gugatan Cerai Penggugat posita 1 dan 2 maka dalam Replik ini tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena pengakuan adalah bukti yang paling sempurna sehingga Penggugat terlepas dari beban pembuktian;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat point 3 dan itu sangat mengada-ada dan Penggugat tetap pada dalil Gugatan Cerai Penggugat tertanggal 03 Oktober 2024 karena yang sebenarnya adalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat juga tidak mempunyai usaha dan kalau ada usaha Penggugat tidak akan bekerja sebagai TKW di Singapura ;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat point 4 Penggugat tetap pada dalil Gugatan Cerai Penggugat tertanggal 03 Oktober 2024 karena yang sebenarnya adalah Penggugat selalu mengingatkan dan menasihati Tergugat untuk berubah dan mencari pekerjaan lain serta untuk tidak bermain burung terus dan tidak usah ikut rombongan kuda lumping lagi tetapi Tergugat tidak mendengarkan Penggugat yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk bekerja di Singapura karena kebutuhan ekonomi semakin banyak. Padahal Penggugat selalu kasih modal kepada Tergugat

Hal 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



sampai 5 x untuk usaha jualan sayur tetapi selalu tidak berjalan dan selalu gagal;

5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat point 5 dan Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2024 karena pada kenyataannya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat terlebih dulu, setelah itu Penggugat baru berangkat ke Singapura dan pada saat Penggugat pulang cuti pada bulan Agustus 2024 pulang kerumah orangtua Tergugat karena anak-anak berada dirumah orangtua Tergugat, Penggugat sampai dirumah orangtua Tergugat pada saat magrib dan posisi Tergugat tidak ada, setelah dikasih tahu sama keluarga baru Tergugat pulang kemudian keluarga Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat dan melakukan mediasi keluarga dan disaksikan oleh Pak RT dan Tergugat mengakui kalau Tergugat telah bermain cinta dengan Wanita idaman lain dan sampai berhubungan badan serta tidak hanya dengan satu Wanita saja hingga akhirnya di malam itu juga Penggugat ikut orangtua Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sampai masa cuti habis Penggugat berangkat lagi ke Singapura sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat point 6 Penggugat tetap pada dalil Gugatan Cerai Penggugat tertanggal 03 Oktober 2024;
7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat point 7 Penggugat tetap pada dalil Gugatan Cerai Penggugat tertanggal 03 Oktober 2024 karena Tergugat sangat mengada – ada jika Tergugat berdalih pada saat cuti bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun karena pada kenyataannya pada saat Penggugat pulang cuti sama sekali tidak hidup bareng lagi dengan Tergugat, memang Penggugat pulang cuti kerumah orangtua Tergugat terlebih dahulu karena posisi anak-anak ada dirumah orangtua Tergugat dan posisi Tergugat tidak ada di rumah setelah dikasih tahu keluarga baru Tergugat pulang dan malam itu juga

Hal 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



dilakukan mediasi keluarga antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang disaksikan oleh pak RT dan dalam mediasi Tergugat mengakui telah bermain cinta dengan wanita idaman lain sampai hubungan badan dan tidak hanya satu wanita dan pada akhirnya pada malam itu juga Penggugat ikut pulang orangtua Penggugat kerumah orangtua Penggugat hingga cuti habis dan Penggugat berangkat lagi ke Singapura sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Penggugat tetap pada dalil Gugatan Penggugat serta menolak dalil-dalil selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang tersurat dan tersirat dalam Perkara Konvensi, secara *mutatis* dan *mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menolak atas dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang berupa utang piutang kepada :
 - a. Kakak Kandung Penggugat Rekonpoensi yang bernama Yayat Suyatman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2020;
 - b. Orangtua Penggugat Rekonpensi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa utang piutang tersebut diatas pada posita 2a dan 2b adalah bukan kewajiban Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi karena Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sama sekali tidak mengetahui jika Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mempunyai utang dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa karena uang tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menolak dengan tegas atas dalil gugatan Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak tahu utang piutang tersebut maka bukan

Hal 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayarnya sehingga sudah sewajarnya apabila gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk ditolak atau setidaknya tidak bisa diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, unsur-unsur perceraian sudah terbukti dengan sangat sempurna, maka Penggugat melalui Replik ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap agar dalil tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, kemudian memberikan putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan utang piutang kepada:
 - a. Kakak Kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama Yayat Suyatman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2020;
 - b. Orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);adalah bukan menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: apabila Majelis hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

Hal 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 470/58/VIII/2024, tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Cilacap, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 584/25/VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Cilacap, setelah menikah tinggal bersama di rumah tua Tergugat kemudian tinggal di rumah bersama terletak di Desa XXXX;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, telah dikaruniai 2 (dua) anak saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran keduanya adalah masalah kekurangan nafkah dalam rumah tangga, Tergugat sering tidak bekerja;

Hal 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



- Bahwa akhirnya sejak November 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah saksi selama 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Desember 2021 Penggugat pergi bekerja ke Singapura;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2024 Penggugat cuti, namun tidak berkumpul bersama lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh;
 - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 diadakan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Adik Penggugat (Rina), Ayah Tergugat (Slamet), Kakak Tergugat, Saksi, Paman Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat, dalam musyawarah tersebut Tergugat mengakui telah berselingkuh dan Tergugat tidak keberatan/setuju bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa terhadap kondisi rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi sudah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di KUA Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah bersama di Desa XXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masalah ekonomi; Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus 2021, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, 4 (empat) bulan kemudian pada bulan Desember 2021 Penggugat pergi ke Luar Negeri (Singapura);
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 Penggugat cuti dari bekerja namun tidak kumpul bersama dengan Tergugat, dan Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, kemudian diadakan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh musyawarah keluarga yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat (XXXXXXX), Saksi, orangtua Tergugat (XXXXXX), Kakak Tergugat, dalam musyawarah tersebut Tergugat mengakui telah berselingkuh dan bersedia bercerai dari Penggugat;
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia merukunkan kedua pihak;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugat rekonsiliasinya, Tergugat mengajukan bukti-bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi kwitansi utang pada tanggal 10 September 2019 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bermeterai cukup serta

Hal 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah Kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di KUA XXXXXXXXXX, setelah menikah tinggal bersama di rumah Saksi, kemudian tinggal di rumah bersama terletak di Desa Bantarsari;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, telah dikaruniai 2 (dua) anak saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan dan masih berjalan dengan baik, Saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat bekerja di Luar Negeri di Singapura selama 2 tahun;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2024 Penggugat pernah cuti selama 1 (satu) minggu dan sempat pulang ke rumah Saksi, namun tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian Penggugat dijemput orangtua Penggugat dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa ketika itu (tidak diingat waktunya) Saksi mempunyai utang kepada Kakak Tergugat, keponakan (XXXXXXX) dan kepada XXXXXXXXXXXXXXX, namun ketika saksi akan membayar utang tersebut, datang Tergugat dan uang dipinjam oleh Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), akhirnya pinjaman tersebut sudah dibayar lunas oleh Tergugat dan sisanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat kepada saksi;

Hal 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi sudah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah bersama di Desa XXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Saksi juga tidak mengetahui adanya perselingkuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat bekerja di Luar Negeri di Singapura selama 2 tahun;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2024 Penggugat pernah cuti dan saat itu saksi datang ke rumah orang tua Tergugat selana sekitar 2 (dua) jam melihat Penggugat ada di sana, setelah itu saksi pulang dan tidak mengetahui apakah Penggugat bermalam atau tidak di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat mempunyai utang kepada saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan hak gadai tanah sawah seluas 150 ubin dan dapat dipanen 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk sekali

Hal 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



panen sekitar 3 (tiga) kuintal atau senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali panen setiap 3 (tiga) bulan;

- Bahwa ketika itu bukti utang berupa kuitansi dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tanpa meterai, sampai dengan saat ini utang tersebut belum dibayar dan utang tersebut dipergunakan untuk apa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia merukunkan kedua pihak;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti dalam rekonvensi dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat menunjuk kuasa hukum dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Hal 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 6116/Kuasa/X/2024/PA.Clp tanggal 7 Oktober 2024, telah memeriksa pula identitas kuasa dan berita acara penyempahan advokat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jis* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Suwarni, S.H. sebagai kuasa hukum sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 20 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 6767/Kuasa/X/2024/PA.Clp tanggal 21 Oktober 2024, telah memeriksa pula identitas kuasa dan berita acara penyempahan advokat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jis* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Andik Rahmana, S.H., M.H., kuasa hukum sah (*legitimed*) mewakili Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan yang kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian, sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta

Hal 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



berdasarkan Doktrin Hukum Islam dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cilacap berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nur Amin, M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri sah, menikah secara Islam tanggal 7 Agustus 2008, pernah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan di rumah bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan harmonis, namun sejak Januari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekurangan ekonomi dalam keluarga karena Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab;
3. Sejak awal November 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan pada Desember 2021 Penggugat pergi bekerja sebagai burum migran di Singapura hingga saat ini;
4. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak pernah dapat

Hal 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal lagi dalil, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 7 Agustus 2008, pernah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan rumah bersama serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tentang saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya serta saat pisahnya Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian besar dalil pokok gugatan Penggugat, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e) dan ketentuan pasal 163 HIR, baik Penggugat maupun Tergugat patut untuk dibebani pembuktian. Hal demikian untuk mewujudkan asas *equality before the law/bilijkheid beginsel*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta Saksi-saksi yaitu 1. Nuryadi bin Ngasri, dan 2. Muhamad Nasirun bin Damami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolute dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat merupakan isteri sah dari Tergugat karena telah melangsungkan perkawinan

Hal 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Agustus 2008 dan tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nuryadi bin Ngasri) dan saksi 2 (Muhamad Nasirun bin Damami) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah tidak tercukupi kebutuhan dalam rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak November 2021 dan sejak Desember 2021 hingga saat ini selama dari 3 (tiga) tahun dan tidak dapat rukun kembali, meskipun Penggugat cuti di bulan Agustus 2024 selama 10 (sepuluh) hari namun tidak dapat rukun kembali justru sebaliknya dalam Musyawarah melibatkan Kepala Dusun serta keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui telah berselingkuh, kedua pihak sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan saksi-saksi yaitu: 1. Slamet bin Ranu Pawiro dan 2. Yayat Suyatman bin Slamet;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Slamet bin Ranu Pawiro) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga dalam keadaan baik, kemudian Penggugat bekerja ke Singapura selama dari 2 (dua) tahun dan pada bulan Agustus 2024 Penggugat pernah cuti selama 1 (satu) minggu dan sempat

Hal 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah Saksi, namun tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian Penggugat dijemput orangtua Penggugat dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat. Saksi mempunyai utang kepada Kakak Tergugat, keponakan (Mbak Yuni) dan kepada Ani binti Kaswari, namun ketika saksi akan membayar utang tersebut, datang Tergugat dan uang dipinjam oleh Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), akhirnya pinjaman tersebut sudah dibayar lunas oleh Tergugat dan sisanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat kepada saksi, kedua pihak sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 (Yayat Suyatman bin Slamet) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam berrumahtangga dalam keadaan baik, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat bekerja ke luar negeri selama lebih dari 2 (dua) tahun dan pada bulan Agustus 2024 Penggugat cuti, namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat rukun kembali atau tidak. Pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat mempunyai utang kepada saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah 150 ubin dan dapat dipanen 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk sekali panen sekitar 3 (tiga) kuintal atau senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali panen setiap 3 (tiga) bulan, bukti utang berupa kuitansi dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tanpa meterai, sampai dengan saat ini utang tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikah dalam hubungan perkawinan sejak tanggal 7 Agustus 2008, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena masalah kekurangan ekonomi dalam rumah;

Hal 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa untuk mencukupi kekurangan ekonomi tersebut sejak Desember 2021 Penggugat pergi bekerja ke Singapura, pada Agustus 2024 Penggugat cuti dan pulang namun tidak rukun kembali dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sehingga hubungan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
5. Kedua pihak telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus terdapat cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya *perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak terbukti telah retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang pada intinya "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa kedua pihak telah berpisah rumah dan tidak pernah dapat rukun kembali dalam rumah tangga serta Penggugat tidak

Hal 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



bersedia lagi rukun dengan Tergugat, kondisi tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"*;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat memutuskan pergi bekerja ke Singapura pada Desember 2021 patut dihargai demi tercukupinya ekonomi dalam rumah tangga, namun ketika cuti dan kembali ke rumah bersama ternyata Tergugat diketahui telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, sampai dengan saat ini kedua pihak telah dalam keadaan pisah rumah selama lebih dari 3 (tiga) tahun, kondisi tersebut telah sejalan dengan ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plano Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2023, yang telah menggariskan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*; oleh karenanya gugatan Penggugat terbukti telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis sebuah perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus apalagi telah adanya pihak ketiga (wanita lain) serta telah dalam keadaan berpisah rumah, akan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh *rahmah* (kasih sayang), seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan tersebut harus diceraikan. Hal ini sejalan dengan

Hal 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Hurriatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian halnya telah meminta kesediaan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kedua pihak sesuai ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan tentang utang bersama yang terjadi selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berlangsung kepada Kakak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama Yayat Suyatman sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) pada tahun 2020 dan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp17.800.000,00 (*tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*), untuk itu agar menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk melunasi / membayar utang tersebut, masing-masing-masing 1/2 (separoh) dari utang tersebut, kepada Yayat Suyatman dan orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah membantah seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.2 serta saksi-saksi yaitu: 1. Slamet bin Ranu Pawiro dan 2. Yayat Suyatman bin Slamet;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kwitansi) telah memenuhi syarat formil sebagai akta bawah tangan, namun tidak memenuhi syarat

Hal 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil karena Penggugat Rekonvensi yang bertanda tangan dalam kwitansi tidak hadir di sidang untuk dimintai konfirmasi tentang kebenaran tanda tangan yang telah dibubuhkan, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 September 2021 meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,0 (lima belas juta rupiah) kepada Yayasan Suyatman;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Slamet bin Ranu Pawiro) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, namun keterangan saksi berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lain, membuktikan di masa yang tidak diketahui waktunya oleh saksi, Penggugat Rekonvensi berutang kepada Saksi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan telah dilunasi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), sisanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang belum dibayar kepada saksi, oleh karena keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 (Yayat Suyatman bin Slamet) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang kepada saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah 150 ubin dan dapat dipanen 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk sekali panen sekitar 3 (tiga) kuintal atau senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali panen setiap 3 (tiga) bulan, bukti utang berupa kuitansi dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi tanpa meterai, sampai dengan saat ini utang tersebut belum dibayar, oleh karena keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, proses jawab menjawab dan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2019, Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Yayasan Suyatman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan jaminan gadai tanah seluas 150 ubin;
2. Bahwa pada masa yang tidak diketahui Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Slamet bin Ranu Pawiro (Ayah Kandung Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan telah dibayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang utang kepada Yayasan Suyatman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tentang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berutang kepada Yayasan Suyatman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), oleh Penggugat Rekonvensi diajukan bukti T.2 (Fotokopi Kwitansi) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak hadir secara pribadi di persidangan untuk memberikan pengakuan atau bantahan atas surat dimaksud, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Bahwa satu orang saksi (Saksi 2: Yayasan Suyatman) yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi telah menerangkan tentang utang dimaksud tanpa ada dukungan alat bukti lainnya, sehingga keterangan saksi yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang utang kepada Orang tua Penggugat Rekonvensi (Slamet) sejumlah sebesar Rp17.800.000,00 (*tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*), Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tentang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berutang kepada Orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah sebesar Rp17.800.000,00 (*tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*), oleh Penggugat Rekonvensi diajukan bukti 1 (satu) orang saksi (Slamet bin Ranu Pawiro) yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi telah menerangkan tentang utang dimaksud tanpa ada dukungan bukti lainnya, sehingga keterangan saksi yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil tentang adanya utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tentang adanya utang bersama dinyatakan ditolak, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang besaran kewajiban utang yang ditanggung dan penyerahan utang bersama, Majelis Hakim sepakat menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ada gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.500,00 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Munjid Lughowi sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Dra. Teti Himati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan yang telah dibubuhi tanda tangan elektronik, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Munjid Lughowi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.500,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Penyumpahan Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	265.500,00

Hal 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 4714/Pdt.G/2024/PA.Clp.